



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 44 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021
TENTANG

TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan kepegawaian, serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran I pasal 17 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 415/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban kerja untuk pelaksanaan Analisis Beban Kerja perlu dibentuk Tim;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 44 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021
TANGGAL: 17 Februari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. PENGARAH

Ketua Pengadilan Negeri Bantul

B. PELAKSANA

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H Hakim Pratama Utama/Pengawas Sub bagian Kepegawaian	Ketua
2	YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak Sekretaris	Koordinator pada Kesekretariatan
3	RUDI SAFARI, S.H.,M.H Panitera	Koordinator pada Kepaniteraan
4	SUHARNA, S.H.,M.H Panitera Muda Pidana	Anggota
5	YULITA SRI WIDAYATI, S.H Panitera Muda Perdata	Anggota
6	AS'ARIMAARIF, S.H.,M.H Panitera Muda Hukum	Anggota
7	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan	Anggota
8	JOHAN WAHYUDI, S.E Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
9	NIKEN KUSUMARATRI S, S.H Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA



AMINUDDIN

NIP. 196509031992031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 44 /SK.KPN/KP.01.1/II/2021
TANGGAL: 17 Februari 2021

**TUGAS TIM PELAKSANA ANALISIS BEBAN KERJA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	PENGARAH	Memberikan arahan dan bimbingan dalam rangka pelaksanaan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul
2	KETUA	Memimpin pelaksanaan Analisis Beban Kerja, menyampaikan laporan hasil Analisis Beban Kerja Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul
3	KOORDINATOR	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rencana pelaksanaan, penjadwalan, persuratan, koordinasi dan pembiayaan dalam mendukung terlaksananya kegiatan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul2. Menyusun bahan, mengkompilasikan bahan, menyiapkan pelaporan dan mengadministrasikan seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul
4	PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan rencana kegiatan, verifikasi data pelaksanaan analisis beban kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;2. Menyiapkan bahan dan pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan analisis Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;3. Melaksanakan analisis beban kerja bagi seluruh jabatan structural, fungsional dan pelaksana pada seluruh satuan kerja pada Pengadilan Negeri Bantul;4. Merumuskan hasil analisis beban kerja yang telah dilaksanakan pada seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul;5. Menyusun laporan hasil pelaksanaan analisis beban kerja pada seluruh satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul6. Bagi para penanggung jawab pada satuan kerja, dapat membentuk sub tim untuk melakukan seluruh proses kegiatan pelaksanaan analisis beban kerja pada masing-masing satuan kerjanya dan melaporkan hasilnya kepada ketua pelaksana analisis beban kerja Pengadilan Tinggi.

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B
KETUA**


AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003